



PENETAPAN

Nomor 0746/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Sarfiah binti Usman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Seratalaka, RT.010/RW.004, Desa Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Furkan bin Yusuf, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Lingkungan Jado, RT.010, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0746/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 15 Oktober 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2006 di Kelurahan Dorotangga dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 5 Hlm.Penetapan No.0746/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-49/KUA.18.05.1/PW.001/X/2019 Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nomor 452/13/IV/2006 tertanggal 14 Oktober 2019;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Martika Sinta (P), umur 13 tahun;
2. Muhammad Rahan (L), umur 7 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.-----Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan September tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Marni yang berasal dari Desa Woko, dan semenjak saat itu beberapa kali disaat pulang ke rumah Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;

4.---Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

6.-Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.Penetapan No.0746/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Furkan bin Yusuf) terhadap Penggugat (Sarfiyah binti Usman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai maka Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir

Hlm. 3 dari 5 Hlm.Penetapan No.0746/Pdt.G/2019/PA.Dp.



di persidangan, Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai maka Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat tidak hadir dan belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan tersebut, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0746/Pdt.G/2019/PA.Dp.dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 4 dari 5 Hlm.Penetapan No.0746/Pdt.G/2019/PA.Dp.



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 230.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No.0746/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 5 Hlm. Penetapan No.0746/Pdt.G/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)